

**KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE**  
**KELUARAN PROMOSI/PUBLIKASI/TEMU PELANGGAN/SOSIALISASI/DISEMINASI**  
**STANDARDISASI DAN LAYANAN JASA TEKNIS**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perindustrian
Unit Eselon I/II	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
Program	:	019. EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 6. Meningkatnya Persebaran Industri
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri Aneka terhadap total pekerja 2. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Aneka 3. Nilai realisasi investasi industri Aneka 4. Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Aneka (Rerata Tertimbang) 6. Pertumbuhan ekspor industri Aneka 7. Kontribusi ekspor produk industri Aneka terhadap total ekspor 8. Rasio impor bahan baku sektor industri Aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas 9. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor 10. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas 11. Wirausaha industri kecil yang tumbuh 12. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya 13. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM
Kegiatan	:	6077. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas 3. Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian

	4. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri 2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi 3. Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi 4. Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi
Klasifikasi Rincian Output	: 6077.AEF – Sosialisasi dan Diseminasi
Indikator KRO	: Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi dan Layanan Jasa Teknis
Rincian Output	: Promosi / Publikasi / Temu Pelanggan / Sosialisasi / Diseminasi Standardisasi dan Layanan Jasa Teknis BBK
Indikator RO	: Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi
Volume RO	: 75 (tujuh puluh lima)
Satuan RO	: orang

## **A. Latar Belakang**

### **1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

1. Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan perubahannya.
2. Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bab V: Pengelolaan PNBPN).
3. Peraturan Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
4. Surat Keputusan Mentri Perindustrian No. 41/MSK/5/91 tanggal 21 Mei 1991 tentang Jasa Pelayanan Teknis pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam dan Balai Penelitian dan Pengembangan Industri.
5. Instruksi Menteri Perindustrian RI No. 101/M-IND/3/2013 tentang Peningkatan Kualitas dan Integritas Pelayanan Publik pada Unit Kerja di Lingkungan Kemenperin.
6. Surat Menteri Keuangan No. C.356/MK.03/1996 tanggal 25 Juli 1996 tentang persetujuan menjadi Unit Swadana.

## 2. Gambaran Umum

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam merupakan institusi litbang di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian yang salah satu tugas pokok dan fungsinya memberikan jasa pelayanan teknis berupa layanan jasa optimalisasi teknologi, pelatihan, pengujian, standardisasi, konsultasi, sertifikasi dan rancang bangun peralatan industri kepada masyarakat industri, institusi dan perguruan tinggi yang memerlukan.

BBSPJIKMN perlu untuk memelihara pelanggan agar mereka tetap menjadi pelanggan loyal. Di samping untuk memelihara pelanggan yang telah ada, masih ada sebagian masyarakat industri yang belum mengenal lebih dalam tentang BBSPJIKMN dan kemampuan jasa pelayanan teknis yang disediakan sehingga masih banyak industri, institusi, perguruan tinggi yang belum menjalin kerjasama dan memanfaatkan jasa pelayanan teknis yang disediakan oleh BBSPJIKMN.

Dalam rangka meningkatkan kinerja atau mengoptimalkan pemanfaatan jasa pelayanan teknis, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam perlu melakukan suatu usaha untuk mempertahankan, memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan (industri/institusi) yang telah menggunakan jasa pelayanan teknis BBSPJIKMN dan mendorong serta mempengaruhi industri, institusi, industri pengguna produk keramik yang belum menggunakan jasa pelayanan teknis BBSPJIKMN agar mau memanfaatkan jasa pelayanan yang disediakan oleh BBSPJIKMN. Salah satu cara adalah dengan memberikan informasi tentang kemampuan dan jenis JPT BBSPJIKMN. Hal tersebut dapat dilakukan baik melalui pengiriman bahan promosi (informasi JPT BBK), surat penawaran JPT BBSPJIKMN, business gathering, pameran dan kunjungan ke industri, institusi, industri pengguna produk keramik yang potensial sebagai pelanggan atau calon pelanggan. Hal tersebut juga bertujuan agar target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk mewujudkan usaha tersebut melalui DIPA 2023 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam bermaksud melakukan kegiatan promosi dan komersialisasi jasa pelayanan teknis BBSPJIKMN ke beberapa daerah yang potensial dan memiliki banyak industri keramik dan mineral nonlogam.

## **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam yaitu dengan meningkatnya jumlah pelanggan akan linier dengan peningkatan jumlah penerimaan PNBP yang dapat digunakan untuk peningkatan sarana dan prasana sekaligus kinerja internal. Penerima manfaat lainnya pihak Industri baik dalam dan luar negeri. Utamanya diharapkan dari promosi Jasa Pelayanan Teknis, industri-industri utamanya industri kecil dan menengah dalam negeri dapat memanfaatkan jasa layanan yang tersedia di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

## **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan promosi dan komersialisasi jasa pelayanan teknis BBSPJIKMN dilaksanakan dengan melalui pengiriman bahan promosi, pengiriman surat penawaran, business gathering (temu pelanggan), pameran dan kunjungan langsung ke industri dan instansi pelanggan dan calon pelanggan yang potensial.

Melalui promosi dan komersialisasi jasa pelayanan ini diharapkan akan timbul:

- *Brand Awareness :*

Memberikan informasi dan pemahaman tentang kemampuan jasa pelayanan teknis BBSPJIKMN yang terkini kepada pelanggan dan calon pelanggan jasa dan untuk memelihara hubungan baik dengan pelanggan/pengguna jasa pelayanan teknis BBSPJIKMN.

- *Category Need :*

Menumbuhkan persepsi atau cara pandang pelanggan terhadap kebutuhannya terhadap jasa pelayanan teknis BBSPJIKMN.

- *Brand Attitude :*

Mendorong pemilihan pelanggan terhadap suatu jasa pelayanan teknis.

- *Brand Purchase Intention :*

Membujuk pelanggan untuk menggunakan jasa pelayanan teknis BBSPJIKMN. sehingga kegiatan ini dapat menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan pelanggan jasa layanan teknis.

### **2. Tahapan Kegiatan**

Tahapan pada kegiatan Promosi / Publikasi / Temu Pelanggan / Sosialisasi / Diseminasi Standardisasi dan Layanan Jasa Teknis adalah sebagai berikut :

- Koordinasi, pelaksanaan layanan, evaluasi dan pelaporan

- Pembuatan sarana promosi (brosur, leaflet, paperbag, kalender, dll)
- Pameran
- Temu Usaha Industri
- Penyusunan laporan akhir kegiatan

### 3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Promosi / Publikasi / Temu Pelanggan / Sosialisasi / Diseminasi Standardisasi dan Layanan Jasa Teknis adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	TAHUN 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi, pelaksanaan layanan, evaluasi dan pelaporan												
2	Pembuatan sarana promosi (brosur, leaflet, paperbag, kalender, dll)												
3	Pameran												
4	Temu Usaha Industri												
5	Penyusunan laporan akhir kegiatan												

### D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pencapaian kegiatan adalah sepanjang tahun 2023 atau selama 12 bulan.

### E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 282.680.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

Ir. Azhar Fitri, M.Si.

NIP. 196602061993031002